

BAB II

KONSEP DASAR *MUSYARAKAH*

A. PENGERTIAN AKAD

1. Pengertian Akad

Akad atau *al-'aqd* adalah perikatan, perjanjian dan permufakatan (*al-ittifaq*). Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.²⁹ Hal tersebut berarti bahwa di dalam akad masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Jadi, ketika terdapat salah satu atau kedua pihak yang terikat dalam kontrak tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban kewajibannya, maka salah satu atau kedua pihak tersebut menerima sanksi yang sudah disepakati dalam akad.³⁰

Akad atau transaksi yang digunakan lembaga keuangan syariah dalam operasinya terutama diturunkan dari kegiatan mencari keuntungan (*tijarah*) dan sebagian dari kegiatan tolong menolong (*tabarru*). Akad yang berhubungan dengan kegiatan usaha bank syariah dapat digolongkan kedalam transaksi untuk mencari keuntungan (*tijarah*) dan transaksi tidak untuk mencari keuntungan (*tabarru*). Transaksi untuk mencari keuntungan dapat dibagi menjadi

²⁹ Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2009), hlm. 18.

³⁰ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011), hlm. 85.

dua, yaitu transaksi yang mengandung kepastian (*natural certainty contracts / NCC*), yaitu kontrak dengan prinsip non-bagi hasil (jual beli dan sewa), dan transaksi yang mengandung ketidakpastian (*natural uncertainty contracts / NUC*), yaitu kontrak dengan prinsip bagi hasil.³¹

2. Rukun Akad

Pendapat para ulama mengenai rukun dan syarat perikatan dalam Islam beraneka ragam. Namun, sebagian besar ulama berpendapat, bahwa rukun dan syarat perikatan Islam adalah sebagai berikut :

- a. *Al 'Aqidain* (Subjek Perikatan)
Al 'Aqidain adalah para pihak yang melakukan akad sebagai suatu perbuatan hukum yang mengemban hak dan kewajiban. Ada dua bentuk *al 'aqidain*, yaitu manusia dan badan hukum.³²
- b. *Mahallul 'Aqd* (Objek akad)
Fuqaha menetapkan lima syarat yang harus terpenuhi pada obyek akad :
 - 1) Obyek akad harus telah ada ketika berlangsung akad
Tidak sah mengadakan benda yang tidak ada, seperti menjual tanaman sebelum tumbuh, menjual anak hewan dalam perut induknya, dan lain-lain, seluruh akad jenis ini adalah batal.
 - 2) Obyek akad harus *mal mutaqawwim*
Akad yang mentransaksikan *mal ghairu mutaqawwim*, seperti bangkai, darah, adalah batal, karena pada dasarnya *mal ghairu mutaqawwim* tidak dapat dimiliki.
 - 3) Dapat diserahkan terimakan ketika akad berlangsung
Pada prinsipnya para fuqaha sepakat bahwa obyek akad harus diserahkan secepat mungkin setelah akad berlangsung, kecuali Imam Malik. Menurut beliau tidak mengharuskan adanya kemampuan menyerahkan saat akad berlangsung, dalam hal akad *tabarru'*. Menurutnya tidak sah menghibahkan seekor kambing yang sedang berjalan di kebun.
 - 4) Obyek akad harus jelas dan dikenali oleh pihak Aqidian

³¹ Muhammad, *Model-model* . . . , hlm. 16-17.

³² Wirnyaningsih, et.al, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm. 116.

Fuqaha sepakat bahwa obyek akad harus diketahui oleh masing-masing pihak dengan pengetahuan sedemikian rupa menghindarkan perselisihan.

5) Obyek akad harus suci, tidak *najis* dan tidak *mutanajjis*

Para fuqaha sepakat bahwa obyek akad harus suci, sedangkan fuqaha Hanafiyah tidak mensyaratkan kesucian pada obyek akad.³³

c. *Maudhu'ul 'Aqd* (Tujuan Perikatan)

Maudhu'ul 'Aqd adalah tujuan dari perikatan yang dilakukan oleh para pihak.

d. *Sighat al-'Aqd*

Sighat al-'Aqd berupa ijab dan kabul. Para pihak yang melakukan ikrar ini harus memerhatikan tiga syarat berikut ini yang harus dipenuhi agar memiliki akibat hukum.

- 1) *Jala'ul ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
- 2) *Tawafuq*, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan kabul.
- 3) *Jazmul iradataini*, yaitu antara ijab dan kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.³⁴

3. Syarat umum suatu akad

Ulama fikih menetapkan beberapa syarat umum yang harus dipenuhi oleh suatu akad. Syarat-syarat umum suatu akad adalah sebagai berikut :

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad telah cakap bertindak hukum atau jika objek akad itu milik orang yang belum cakap bertindak hukum, maka harus dilakukan oleh walinya.
- b. Objek akad itu diakui oleh syarak. Syarat dari objek akad antara lain, berbentuk harta, dimiliki oleh seseorang, dan bernilai harta menurut syarak. Jadi, apabila objek akad itu sesuatu yang tidak bernilai harta, maka akadnya tidak sah, seperti khamr.

³³ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 86-89.

³⁴ Wirnyaningsih, et.al, *Bank . . .*, hlm. 116.

- c. Akad itu tidak dilarang oleh nas syarak. Bahwa seorang wali (pengelola anak kecil) tidak boleh menghibahkan harta anak kecil tersebut. Jadi jika wali menghibahkan harta anak kecil yang berada di bawah pengampunannya, maka akad itu batal menurut syarak.
- d. Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan. Bahwa suatu akad selain harus memenuhi syarat-syarat umumnya, melainkan harus memenuhi syarat-syarat khususnya.
- e. Akad itu bermanfaat. Maksudnya adalah apabila seseorang melakukan suatu akad dan imbalan yang diambil merupakan kewajiban baginya, maka akad itu batal.
- f. Ijab tetap utuh dan sah sampai terjadinya kabul. Apabila ijab tidak utuh dan tidak sah lagi ketika kabul diucapkan, maka akad itu tidak sah.
- g. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis. Bahwa majelis itu bisa berbentuk tempat dilangsungkannya akad dan dapat berbentuk keadaan selama proses berlangsungnya akad, sekalipun tidak pada suatu tempat.
- h. Tujuan akad jelas dan diakui syarak. Bahwa suatu akad tidak boleh berbeda dengan tujuan aslinya, karena ketika akad tersebut berbeda dengan tujuan aslinya maka akad itu menjadi tidak sah.³⁵

³⁵ Muhammad, *Model-model . . .*, hlm. 23-27.

4. Macam-macam Akad

Pada buku karangan Ismail Nawawi dijelaskan bahwa ada beberapa macam akad, antara lain :

- a. Akad tanpa syarat (*'aqad munjiz*), yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad tanpa memberikan batasan. Jadi bahwa pernyataan yang diikuti dengan pelaksanaan akad, bahwa pernyataan tidak disertai dengan syarat-syarat serta tidak ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- b. Akad bersyarat (*ghairu munjiz*) atau *'aqad mu'alaq*, yaitu akad yang pada pelaksanaannya sudah ditentukan beberapa syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, seperti penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran. *'Aqad ghairu munjiz* dibedakan menjadi tiga macam sebagai berikut :
 - 1) Syarat ketergantungan atau *ta'liq* syarat : menentukan hasil suatu urusan dengan urusan lain, dimana akad terjadi dengan urusan yang lain, jika urusan yang lain tidak terjadi maka akad pun tidak ada.
 - 2) Ungkapan/*ta'yid* syarat, penemuan hukum tasharruf, ucapan sebenarnya tidak menjadi lazim (wajib) tasharruf dalam keadaan mutlak, yaitu bahwa syarat pada suatu akad yang hanya ucapan saja. Karena, pada hakekatnya, tidak harus dilakukan.

- 3) Syarat penyandaran/*idhafah*, yaitu menyandarkan pada suatu masa yang akan datang (*idhafah mustaqbal*), melambatkan hukum *tasharruf qauli* ke masa yang akan datang.
- c. '*Aqad Mudhaf*', yaitu akad yang pada pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggungan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan pada waktu yang ditentukan.³⁶

B. PENGERTIAN DAN MEKANISME PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah berbeda dengan bank konvensional. Dalam lembaga keuangan syariah, *return* atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, tetapi dengan bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan lembaga keuangan syariah.

Pada lembaga keuangan syariah tidak dikenal dengan sistem kredit, karena lembaga keuangan syariah memiliki skema berbeda dengan bank konvensional dalam menyalurkan dananya kepada pihak

³⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 26-27.


yang membutuhkan. Lembaga keuangan syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan.

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut :

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua yaitu :
 - a) Pembiayaan modal kerja, merupakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan : peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi serta untuk keperluan peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
 - b) Pembiayaan investasi, adalah untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.
2. Pembiayaan konsumtif, adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.³⁷

³⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jaarta : Gema Insani, 2001), hlm. 160-161.

Secara umum jenis-jenis pembiayaan dapat digambarkan sebagai berikut :



Pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah dapat dibagi tiga yaitu :

- a. *Return bearing financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang secara komersial menguntungkan, ketika pemilik modal mau menanggung risiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan.
- b. *Return free financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang tidak untuk mencari keuntungan yang lebih ditujukan kepada orang yang membutuhkan (*poor*), sehingga tidak ada keuntungan yang dapat diberikan.
- c. *Charity financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang memang diberikan kepada orang miskin dan membutuhkan, sehingga tidak ada klaim terhadap pokok dan keuntungan.

Produk-produk pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah, khususnya pada bentuk pertama, ditujukan untuk menyalurkan investasi dan simpanan masyarakat ke sektor riil dengan tujuan produktif dalam bentuk investasi bersama (*investmen financing*) yang dilakukan bersama mitra usaha (kreditor) menggunakan pola bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) dan dalam bentuk investasi tersendiri (*trade financing*) kepada yang membutuhkan pembiayaan menggunakan pola jual beli

(*murabahah, salam dan istishna*) dan pola sewa (*ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik*).³⁸

2. Pengertian *Musyarakah*

Secara bahasa, *syirkah* adalah bercampurnya antara harta yang satu dengan harta yang lainnya sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi.³⁹

Sedangkan menurut syara' *musyarakah* adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk melakukan kerja dengan tujuan memperoleh keuntungan.⁴⁰

Syirkah atau *musyarakah* berarti akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberi kontribusi dana atau mal, dengan kesepakatan bahwa resiko dan keuntungan akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.⁴¹

Jadi, dari pengertian di atas bisa disimpulkan bahwa *musyarakah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana untuk membiayai suatu usaha tertentu baik usaha yang sudah berdiri ataupun baru, dimana keuntungan dan kerugian dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan.

³⁸ Ascarya, *Akad . . .*, hlm. 122-123.

³⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, (Depok : Gema Insani, 2011), hlm. 441.

⁴⁰ Nur Khoirin, *Menyoal Kesyari'ahan Bank Syariah (Studi Kasus Kerjasama Masyarakat CV. Miskasari dengan Bank Syariah Mega Indonesia Semarang)*, (Semarang : IAIN Walisongo Semarang, 2010)hlm. 17-19.

⁴¹ Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka SM, 2007), hlm. 39.

Aplikasinya dalam koperasi terlihat pada akad yang diterapkan pada usaha atau proyek dimana koperasi membiayai sebagian saja dari jumlah investasi atau modal kerjanya. Selebihnya dibiayai sendiri oleh nasabah. Akad ini juga diterapkan pada sindikasi antar koperasi atau lembaga keuangan. Mengenai pembagian keuntungan, setiap pihak menerima bagian keuntungan secara proporsional dengan kontribusi modal masing-masing atau kesepakatan yang telah ditentukan. Adapun ketika terjadi kerugian, maka dibebankan secara proporsional kepada masing-masing pemberi modal.⁴²

Ada beberapa aplikasi pembiayaan *musyarakah* bagi lembaga keuangan syariah. Pertama, *musyarakah* permanen (*continous musyarakah*), dimana pihak koperasi merupakan partner usaha tetap dalam suatu proyek/usaha. Model ini jarang dipraktikkan, namun investasi modal permanen ini merupakan alternatif menarik bagi investasi surat-surat berharga atau saham, yang dapat dijadikan salah satu portofolio investasi lembaga keuangan syariah. Kedua, *musyarakah* digunakan untuk skim pembiayaan modal kerja (*working capital*). Lembaga keuangan syariah merupakan partner pada tahap awal dari sebuah usaha atau proses produksi. Dalam skim ini, pihak lembaga keuangan syariah akan menyediakan dana untuk membeli aset atau alat-alat produksi, begitu juga dengan partner *musyarakah* lainnya. Setelah usaha berjalan dan dapat mendatangkan profit, porsi

⁴² Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta : Pustaka Alvabet, 2006), hlm. 18

kepemilikan koperasi atas aset dan alat produksi akan berkurang karena dibeli oleh para partner lainnya, dan pada akhirnya akan menjadi nol, model pembiayaan ini lebih dikenal dengan istilah *deminishing musyarakah*, dan ini yang banyak diaplikasikan dalam lembaga keuangan syariah. Ketiga, *musyarakah* digunakan untuk pembiayaan jangka pendek. *Musyarakah* jenis ini bisa diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan perdagangan, seperti ekspor, impor, penyediaan bahan mentah atau keperluan-keperluan khusus nasabah lainnya.⁴³

Secara garis besar *musyarakah* dikategorikan menjadi dua jenis yaitu, *musyarakah* kepemilikan (*syirkah al amlak*) dan *musyarakah* akad (*syirkah al 'aqd*). *Musyarakah* kepemilikan tercipta karena adanya warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Sedangkan *musyarakah* akad tercipta dengan cara kesepakatan, dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang mereka memberikan kontribusi modal *musyarakah*, mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. *Musyarakah* akad terbagi menjadi : *syirkah al 'inan*, *al mufawadhah*, *al a'maal*, dan *syirkah al wujuh*.⁴⁴

- a. *Syirkah al 'inan* yaitu dua orang bermitra dalam suatu urusan yang tertentu, tidak didalam seluruh harta mereka, umpamanya bermitra dalam membeli suatu barang. Hukum tersebut disepakati

⁴³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 207- 209.

⁴⁴ Muhammad Ridwan, *Konstruksi . . .*, hlm. 39

mujtahidin dan dibolehkan.⁴⁵ Pada bentuk *syirkah al-'inan* tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam besarnya modal, pembagian keuntungan atau pembagian pekerjaan. Apabila mereka mengalami kerugian, maka kerugian tersebut harus ditanggung bersama berdasarkan prosentase modal yang diinvestasikan.⁴⁶

- b. *Syirkah al mufawadhah*, bahwa para mitra haruslah yang sudah dewasa, dana dari masing-masing mitra yang ditanamkan dalam usaha kemitraan itu harus sama jumlahnya, masing-masing kemampuan dari para mitra untuk mengemban tanggung jawab dan menerima pembagian keuntungan dan memikul kerugian harus sama, masing-masing mitra memiliki kewenangan penuh untuk bertindak.⁴⁷ Dalam fiqh sunnah, disebutkan kesamaan itu sampai pada persoalan agama. *Syirkah* ini akan menjadi syah, jika semua pihak telah memenuhi kewajibannya secara penuh. Pada dunia usaha, model *syirkah* ini dapat dijumpai dalam pembentukan koperasi. Karena porsi modalnya sama, maka baik keuntungan maupun kerugian juga ditanggung bersama para pihak yang berserikat.⁴⁸
- c. *Syirkah al a'maal* juga disebut *syirkah abdan* yaitu kerja sama dua orang atau lebih yang memiliki profesi sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu. Misalnya dua orang tukang kayu bersama-

⁴⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shieddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Mazhab)*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 389.

⁴⁶ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Penerbit Teras, 2011), hlm. 107.

⁴⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan . . .*, hlm. 60.

⁴⁸ Muhammad Ridwan, *Konstruksi . . .*, hlm.40.

sama menyelesaikan order pembuatan mebel sebuah lemari. Pembagian hasilnya disepakati bersama. Karena sifat kerja sama ini hanya terbatas pada pekerjaan, maka sesungguhnya tidak hanya berlaku pada profesi sejenis saja melainkan untuk profesi berlainan tetapi saling mendukung. Misalnya, kerja sama tukang jahit tas dengan tukang sablon dll.⁴⁹ Madzhab Hanafi dan Maliki membolehkan jenis *musyarakah* ini, tetapi dengan memberikan banyak batasan terhadapnya.⁵⁰

- d. *Syirkah Wujuh* yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal, tetapi hanya modal kepercayaan dan keuntungan dibagi antara sesama mereka.⁵¹ Pada kerja sama ini biasanya para pihak yang bekerja sama memiliki reputasi atau nama baik, baik dalam bisnis maupun karena ketokohnya. Menurut Hanafi dan Hambali, bentuk *syirkah* ini boleh karena para pihak berserikat dalam kerja, dan tokoh tersebut memiliki pengaruh dalam pekerjaan. Namun menurut Syafi'i dan Maliki, *syirkah* ini batil, karena *syirkah* itu hanya berdasarkan modal dan kerja.⁵²

Pada dasarnya ketika melakukan kerja sama Allah sangat mengharamkan ketika salah satu mitra usaha tersebut berkhianat, hal tersebut sesuai dengan hadits sebagai berikut :

⁴⁹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta : UII Press, 2004), hlm. 95.

⁵⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar . . .*, hlm.212.

⁵¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 164.

⁵² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 319.

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْبِصِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزَّيْرِ قَانَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ النَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِّ يَكِينُ مَا لَمْ يَخُنْ أَهْدُهُمَا صَاحِبَهُ , فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمْ . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata, Rasulullah saw bersabda, “Allah Ta’ala berfirman : ‘Aku adalah yang ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah seorang diantara mereka tidak berkhianat pada temannya. Apabila ada yang berkhianat, maka Aku keluar dari mereka.” (HR Abu Daud. Dan hadits ini dinilai shahih oleh hakim).⁵³

Pembiayaan *musyarakah* juga telah diatur dalam ketentuan Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 13 April 2000. Disebutkan bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan *musyarakah* yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama.⁵⁴

3. Landasan *Musyarakah*

Landasan *musyarakah* terdapat dua bagian yaitu pertimbangan syar’i dan pertimbangan yuridis.

a. Pertimbangan syar’i pembiayaan *musyarakah* berpedoman dalam Al-Qur’an, Al-Hadist, dan ijma’ sebagai berikut :

1) Al-Quran

⁵³ Abi Thayyib Muhammad Syamsi Al-Chaq al-‘Adhim Abadii dan Syamsudin Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ‘*Aunul Ma’buud (Syarah Sunan Abi Dawud)*, (Bairut : Darul Kutub Al-‘Ilmiyah, 1990), hlm. 169-170.

⁵⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta : Gajah Mada University, 2009), hlm. 134-135.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
 الْخَطَاةِ لِيَبْغَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
 الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ
 وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٥﴾

Artinya :

“Daud berkata: "Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat”.⁵⁵

2) As-sunah

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَصِيبِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَانَ
 عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ
 تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِّ يَكِينُ مَالٍ يَخُنُّ أَهْدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا
 خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمْ . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya:

“Dari Abu Hurairah yang dirafa’kan kepada Nabi SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah SWT. Berfirman, “Aku adalah yang ketiga pada dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temanya, Aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatinya.”⁵⁶

⁵⁵ Al-Qur’an dan Terjemahan

⁵⁶ Abi Thayyib Muhammad Syamsi Al-Chaq al-‘Adhim Abadii dan Syamsudin Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ‘Aunul Ma’buud (Syarah Sunan Abi Dawud), (Beirut : Darul Kutub Al-‘Ilmiyah, 1990), hlm. 169-170.

3) Ijma'

Umat Islam sepakat bahwa *syirkah* dibolehkan. Hanya saja, mereka berbeda pendapat tentang jenisnya.⁵⁷ *Syirkah* disyariatkan berdasarkan ijma' (konsensus) kaum Muslimin.

b. Pertimbangan yuridis

Landasan hukum berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*.⁵⁸

4. Rukun dan Syarat *Musyarakah*

Pada intinya rukun dan syarat *musyarakah* adalah sebagai berikut :

a. Rukun *Musyarakah*

- 1) Pihak yang berakad;
- 2) Obyek akad / proyek atau usaha (modal dan kerja);
- 3) Sighat / ijab qabul.⁵⁹

b. Syarat *Musyarakah*

- 1) Ucapan : tidak ada bentuk khusus dari kontrak *musyarakah*, ia dapat berbentuk pengucapan yang menunjukkan tujuan. Berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal atau ditulis. Kontrak *musyarakah* dicatat dan disaksikan.
- 2) Pihak yang berkontrak : disyaratkan bahwa mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
- 3) Objek kontrak (dana dan kerja) : dana atau modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang bernilai sama. Para ulama menyepakati hal ini. Beberapa ulama memberi kemungkinan pula bila modal berwujud aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, perlengkapan, dan sebagainya. Bahkan dalam bentuk hak yang tidak terlihat, seperti lisensi, hak paten, dan sebagainya. Bila itu ditakutkan, menurut kalangan ulama, seluruh modal tersebut harus dinilai lebih dahulu secara tunai dan disepakati oleh mitranya.

⁵⁷ Rachmat Syafei, *Fiqh . . .*, hlm. 185-186.

⁵⁸ Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*.

⁵⁹ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta : LPFE Usakti, 2009), hlm. 297.

Mazhab Syafi'i dan Maliki mensyaratkan dana yang disediakan oleh masing-masing pihak harus dicampur. Tidak dibolehkan pemisahan dana dari masing-masing pihak untuk kepentingan khusus.⁶⁰

5. Mekanisme Pembiayaan *Musyarakah*

Mengenai mekanisme pembiayaan *musyarakah* menurut Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*, bahwa pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, kemudian mengenai Obyek akad terdiri dari modal, kerja, keuntungan dan kerugian. Adapun syarat-syarat modal yang harus diperhatikan yaitu modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama, namun modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra. Mengenai pembagian kerja bahwa disebutkan partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*, namun kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. Kemudian untuk perhitungan keuntungan, bahwa keuntungan harus

⁶⁰ Ismail Nawawi, *Fikih . . .*, hlm. 155.

dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra, untuk sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad. Sedangkan untuk kerugian, harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.⁶¹

Kemudian pada buku karya Abdullah Saeed yang berjudul *Menyoal Bank Syariah*, dijelaskan mengenai mekanisme pembiayaan *musyarakah* yaitu, porsi laba yang diberikan kepada mitra sebagai biaya manajemen bervariasi dari satu *musyarakah* ke *musyarakah* yang lain, tergantung kepada jumlah kerja yang dikeluarkan dan tingkat keahlian yang diperlukan si mitra. Tentunya diharapkan bahwa semakin besar jumlah kerja yang dikeluarkan dan semakin tinggi tingkat keahlian si mitra, semakin tinggi pula persentase yang ia dapat. Jika ada kerugian diakhir *musyarakah*, yang tidak diakibatkan oleh kesalahan terhadap klausul kontrak oleh si mitra, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak menurut proporsi modal yang mereka berikan. Namun, ketika kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahan klausul kontrak oleh si nasabah, maka nasabah sendirilah yang bertanggung jawab atas kerugian.⁶²

⁶¹ Fatwa DSN-MUI NO. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*.

⁶² Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah*, (Jakarta : Paramadina, 2004), hlm. 101- 102.

Menurut pendapat Imam Ahmad dan mayoritas ulama madzhab Hanafiah, rasio pembagian laba berbeda dengan rasio investasi, yaitu sesuai kesepakatan para pihak. Pandangan Imam Abu Hanifah, biasanya pembagian laba mungkin berbeda dengan rasio investasi. Jika mitra menyatakan tidak ikut menjalankan usaha/bisnis, dan hanya sekedar sebagai mitra pasif, maka nisbah labanya tidak boleh lebih besar dari pada rasio investasinya. Menurut AAOIFI secara ringkas pembagian laba/rugi kongsi adalah :

- a. Kongsi harus menetapkan besaran porsi pembagian laba dalam bentuk prosentase dari keuntungan, dan bukan dari besarnya modal.
- b. Tidak diperkenankan menunda penentuan besarnya nisbah bagi hasil sampai kongsi mendapatkan laba nyata. Besaran nisbah dapat diubah sesuai kesepakatan bersama. Bahkan, satu mitra boleh mengurangi nisbahnya untuk diberikan kepada mitra lainnya saat pembagian laba.
- c. Kepada mitra aktif (pengelola perusahaan) dapat diberikan nisbah keuntungan yang melebihi porsi modalnya, tetapi tidak kepada mitra pasif.
- d. Pembagian kerugian disesuaikan dengan porsi permodalan masing-masing mitra. Namun, jika salah satu mitra mengambil alih tanggung jawab atas seluruh kerugian saat terjadi kerugian dibolehkan sepanjang tidak diperjanjikan sebelumnya.

- e. Kepada para mitra diperkenankan menetapkan nisbah pembagian keuntungan berbeda-beda untuk periode satu dengan periode yang lain.
- f. Tidak boleh mendistribusikan laba, kecuali seluruh biaya operasional dan pajak telah dikurangkan / diperhitungkan, dan besarnya modal tetap utuh.

Secara matematis perhitungan laba *Musyarakah* adalah :

$$\text{Profit / Loss} = \text{Revenue} - (\text{Operating Costs} + \text{Expenses} + \text{Taxes}) - \text{Capital}.$$

Berdasarkan persamaan di atas dapat dibuatkan tabel perhitungan laba/rugi transaksi *Musyarakah* sebagai berikut :

Keterangan	Rp 1 juta
Pendapatan Kotor	240
-/- → Biaya – biaya (termasuk Pajak)	100
Pendapatan Bersih	140
Modal	90
Laba yang dapat dibagikan	50

- g. Diperkenankan kepada para mitra menyepakati jika keuntungan lebih besar dari target, maka surplus atau kelebihanya diperuntukkan ke mitra (aktif) tertentu.

- h. Perhitungan laba berasal dari hasil penjualan seluruh aset (penilaian aktual/*actual valuation*), boleh juga atas dasar penilaian konstruktif (*constructive valuation*) sesuai nilai pasar wajar saat itu.
- i. Tidak diperkenankan bahwa pembagian laba didasarkan pada “*Expected Profit*”, laba proyeksi atau laba yang diperkirakan/ditargetkan.
- j. Diperkenankan melakukan pembagian laba sementara, yang perhitungan finalnya dilakukan pada akhir periode. Dalam hal ini, jika penerimaan pembagian laba sementara tersebut melebihi jatah riil (seharusnya, saat perhitungan laba secara final), maka mitra yang bersangkutan harus mengembalikannya.
- k. Diperbolehkan berdasarkan kesepakatan para mitra, tidak melakukan bagi laba. Juga diperkenankan secara periodik menyisihkan sebagian dari laba untuk cadangan kerugian, atau laba ditahan untuk perataan pembagian laba.
- l. Diperkenankan untuk menyisihkan sebagian dari laba guna disumbangkan ke pihak luar.⁶³

Meskipun laba akhir/final/pasti (*fixed*) terjadi pada akhir periode *musyarakah*, namun selama operasional usaha bahwa dalam pembagian keuntungan yang sifatnya sementara (*interim profit*) dapat dilakukan. Maksud dari interim profit adalah, misal jangka waktu

⁶³ Sugeng Widodo, *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam*, (Yogyakarta : Kaukaba, 2014), hlm. 178 – 181.

pembiayaan satu periode selama 3 bulan, maka pada akhir bulan pertama dan kedua, boleh dilakukan pembagian laba yang sifatnya sementara atau belum final. Tetapi, pada akhir bulan ke tiga, dihitung keseluruhan hasil usaha secara final. Jika *interim profit* yang diterima lebih kecil dibandingkan jatah final, maka pada akhir bulan ke tiga, yang bersangkutan masih mendapatkan kekurangan bagi hasilnya. Sebaliknya, jika jumlah yang diterima lebih besar dari jatah final, mitra yang bersangkutan mengembalikan kelebihannya. Berdasarkan penjelasan tersebut, laba yang didistribusikan adalah laba nyata/riil, dan bukan laba ekspektasi atau laba yang ditargetkan. Jikalau pembagian laba didasarkan pada laba ekspektasi, secara langsung atau tidak langsung, filosofinya adalah filosofi bunga yang ditetapkan di depan dengan “*fixed rate*”. Pada pembagian laba, dalam keuangan Islam tidak diperkenankan menggunakan instrumen bunga (yang diperhitungkan sekian persen dari modal) atau secara *lump sum*.⁶⁴

Setiap keuntungan mitra harus merupakan bagian proporsional dari seluruh keuntungan *musyarakah*. Seorang mitra tidak dibenarkan untuk menentukan bagian keuntungannya sendiri pada awal kontrak, karena hal itu melemahkan *musyarakah* dan melanggar prinsip keadilan. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan. Contohnya, bila seorang dari mereka (mitra) mengatakan, “Saya akan

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 181–182.

mendapat sepuluh jika kita mendapatkan lebih dari itu”, dan mitra lainnya menyepakati, kontrak tersebut sah. Syarat-syarat tersebut pun bersifat mengikat.⁶⁵

Mengenai kerugian semua ulama sepakat bahwa pembagian kerugian adalah berdasarkan perkataan Sayidina Ali Ibn Thalib : “kerugian dibagi berdasarkan porsi investasi dan laba dibagi menurut persetujuan para mitra”. Misalkan, porsi saham seorang mitra sebesar 40%, maka besarnya beban kerugiannya sejumlah tersebut, tidak kurang, tidak lebih. Jika bertentangan dengan ketentuan ini, maka perjanjiannya tidak sah.⁶⁶


Secara umum, aplikasi pembiayaan *Muyarakah* dapat digambarkan dalam skema berikut ini.⁶⁷

⁶⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 157.

⁶⁶ Sugeng Widodo, *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam*, (Yogyakarta : Kaukaba, 2014), hlm. 182 – 183.

⁶⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank . . .*, hlm. 94.

Skema *al-Musyarakah*



Sumber : Bank Syariah dari Teori ke Praktek (M. Syafi'i Antonio, 2001, 94).

Dari skema diatas bisa dijelaskan bahwa *musyarakah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak, yaitu antara anggota dengan pihak koperasi. Masing-masing pihak memberikan kontribusi modal untuk suatu usaha yang dijalankan oleh anggota. Bahwa dalam pembagian keuntungan, tidak boleh ditentukan di awal, namun harus dibagi ketika usaha tersebut sudah jelas memperoleh keuntungan. Pembagian keuntungan harus sesuai dengan porsi kontribusi modal yang diberikan masing-masing pihak.

6. Berakhirnya *Musyarakah*

Musyarakah akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut :

- a. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak lainnya sebab *syirkah* adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakannya apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan *syirkah* oleh salah satu pihak.
- b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahlian mengelola harta), baik karena gila maupun karena alasan lainnya.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota *syirkah* lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. *Syirkah* berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki untuk serta dalam *syirkah* tersebut, maka dilakukan perjanjian bagi ahli waris yang bersangkutan.
- d. Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampuan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *syirkah* tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
- e. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *syirkah*. Pendapat itu dikemukakan oleh Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.
- f. Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung risiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi, menjadi risiko bersama. Kerusakan yang terjadi setelah dibelanjakan, menjadi menjadi risiko bersama. Apabila masih ada sisa harta, *syirkah* masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.⁶⁸

⁶⁸ Hendi Suendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 133-134.